

**POSISI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN *SIRRI***  
**(TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH**  
**GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUSTOFA AFIFI**

**NIM : 98353038**

**PEMBIMBING :**

- 1. DR. AINURRAFIQ, M.Ag**
- 2. DRS. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.S.i**

**AL-AHWAL ASY- SYAKHSIYYAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2005**

**DR. AINURRAFIQ, M.Ag**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr.  
MUSTOFA AFIFI

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa :

Nama : Mustofa Afifi  
N.I.M : 98353038  
Judul : "Posisi Perempuan Dalam Pernikahan Sirri (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 6 Jumadil Tsaniyah 1626 H  
13 Juli 2005 M

Pembimbing I

  
**DR. AINURRAFIQ, M.Ag**  
NIP. 150 289 213

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul

**POSISI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN *SIRRI*  
(TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**

Yang disusun oleh :

**MUSTOFA AFIFI**

**98353038**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada 28 Rabi'ul Akhir 1426 H/ 4 Agustus 2005, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 28 Rabi'ul Akhir 1626 H  
04 Agustus 2005 M

Dekan

Fakultas Syari'ah

  
Drs. H.A. Malik Madany, MA.  
NIP: 150 182 698

Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang

  
Drs. Supriatna, M. Si.  
NIP. 150 204 357


Pembimbing I

  
DR. Ainurrafiq, M.Ag  
NIP. 150 289 213

Penguji I

  
DR. Ainurrafiq, M.Ag  
NIP. 150 289 213

Sekretaris Sidang

  
Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.  
NIP. 150 277 618

Pembimbing II

  
DRS. Mochamad Sodik, S.Sos. M.S.  
NIP. 150 275 040

Penguji II

  
Drs. Kholid Zulfah, M. Si.  
NIP. 150 266 740

## ABSTRAK

Fenomena nikah *sirri* yang berkembang dengan segala corak-ragamnya menyimpan banyak persoalan yang layak kupas secara mendalam. Layaknya sebuah pernikahan, pernikahan *sirri* melibatkan minimal dua orang yang berlainan jenis (laki-laki dan perempuan) dengan segala kebutuhan dan kepentingan yang melekat pada masing-masing pihak. Setiap orang membutuhkan nilai tawar dalam menghadapi "lawan main". Suatu perjanjian yang dianggap penting akan mempunyai nilai tawar, apabila diikat dengan jaminan hukum yang diakui secara kolektif. Oleh sebab itu, perkawinan yang tidak lain merupakan perjanjian yang luhur dan kuat perlu mendapatkan perlindungan hukum yang kuat pula.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) Pendekatan dalam penelitian ini adalah sosiologis-yuridis. Pendekatan sosiologis-yuridis, yaitu pendekatan dengan cara menguak peristiwa atau fenomena hukum sebagai gejala sosial sehingga diperoleh informasi mengenai hubungan-hubungan antara gejala-gejala masyarakat dengan hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama yang mengatur masalah-masalah perkawinan.

Fenomena nikah *sirri* merupakan insiden yang akrab di mata masyarakat khususnya Indonesia. Keberadaannya di mata kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda-beda mendapatkan tempat yang beragam. Keberagaman faham masyarakat bukan hanya dipengaruhi oleh tradisi yang dianut saja, namun motivasi dan corak pernikahan *sirri* yang terjadi. Ada beberapa alasan mengapa pernikahan dilaksanakan di luar ketentuan resmi pemerintah, di antaranya adalah; nomatif, untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang secara norma agama dilarang sebelum menikah. Dalam hal ini nikah *sirri* berfungsi sebagai institusi dan alat legitimasi dari agama; psikologis, untuk mengatasi kecemasan, keresahan, dan kegelisahan, atau mencari ketenangan dan ketenteraman; biologis, untuk menyalurkan kebutuhan seksual (*gharizah al-jinstyyah*); dan sosial ekonomis, faktor-faktor eksternal yang menghambat seseorang menikah secara wajar misalnya, adanya keinginan untuk berpoligami secara diam-diam.

Ada beberapa akibat yang bisa timbul dari praktek nikah *sirri* terhadap perempuan. Di antaranya adalah secara hukum dan secara sosial sehingga keluarga yang dibangun kurang mendapatkan tempat di masyarakat sementara perempuan mempunyai tugas-tugas reproduksi yang meliputi mengandung, melahirkan dan menyusui anak. Tugas reproduksi yang melekat secara kodrati pada perempuan tidak bisa dihindari menghadirkan "kelemahan" bila dihadapkan pada posisi laki-laki. Adanya undang-undang pencatatan nikah di Indonesia merupakan usaha negara untuk menjamin kepastian hukum warga negara serta untuk memperoleh kemaslahatan bagi umat. Praktek nikah *sirri* telah mengakibatkan lemah dan tidak jelasnya kedudukan istri di mata hukum dan masyarakat.

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ṡa	S'	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	H.	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Z'	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

**C. *Ta' Marbūḥah* di akhir kata**

1. Bila dimatikan tulis *h*

مبالغة	ditulis	<i>mubālagah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūḥah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

ميثاقا غليظا	ditulis	<i>Mis'āqan galīẓan</i>
--------------	---------	-------------------------

#### D. Vokal Pendek

_____	fathah	Ditulis	a
_____	Kasrah	ditulis	i
_____	ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

##### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

##### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

مقاصد الشريعة	ditulis	<i>maqāsid asy-syarī'ah</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين, وعلى جميع الأنبياء المرسلين, وعلى عباده الصالحين, من أهل السموات والأرضين, أما بعد.

Puji dan syukur, penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq sert hidayahnya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada program Strata Satu (S I), Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummatnya dari jalan yang penuh kesesatan menuju masyarakat yang taat kepada Allah, penuh keadilan dan kepedulian, dikenal sebagai masyarakat madani.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum Islam pada fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan penuh kesadaran, keberhasilan dalam menyusun skripsi ini tidak bisa lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penyusun menghaturkan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

Bapak Malik Madany, selaku Dekan fakulta Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bapak Ainurrafiq, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.

Bapak Mohamad Shodiq, selaku pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh perhatian dan kesabaran.

Ibunda (almarhumah), perempuan yang mempunyai hubungan paling erat dengan penyusun sejak sebelum penyusun terlahirkan. Satu ungkapan yang tetap berketetapan di hati “kaulah perempuan yang paling aku cintai”

Ayahanda (almarhum) yang semasa hidupnya penuh ketegasan dalam mendidik penyusun.


Kakak-kakaku, Seluruh ponakanku, dan sahabat-sahabat seperjuangan. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam skripsi ini merupakan cermin ukuran kesungguhan dan kemampuan penyusun. Dengan semangat keilmuan, penyusun selalu membuka saran dan kritikan yang konstruktif dan positif demi kemajuan pribadi penyusun khususnya dan kemajuan keilmuan ke-Islaman pada umumnya.

Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi keilmuan dan menambah khasanah ilmu keislaman pada umumnya dan bagi lingkungan fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijagga pada khususnya.

Yogyakarta, 5 Jumadil Tsaniyah 1626 H  
12 Juli 2005 M

Penyusun



Mustofa Afifi

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAKS.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
 <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18
 <b>BAB II. URAIAN KRITIS TERHADAP PENGERTIAN PERNIKAHAN SIRRI.</b>	
A. Pengertian Dasar Pernikahan <i>Sirri</i> .....	20
B. Pengertian dan Pandangan Pernikahan <i>Sirri</i> Menurut Beberapa Ulama'.....	23
C. Pengertian Pernikahan <i>Sirri</i> yang Berkembang dalam Masyarakat....	27

**BAB III. KEBERADAAN PEREMPUAN DALAM STRUKTUR DAN  
TATANAN SOSIAL SERTA PERSOALAN REPRODUKSI  
PEREMPUAN**

A. Keberadaan Perempuan dalam Struktur dan Tataan Sosial..... 29

B. Kasus yang Menimpa Pihak Perempuan dalam Pernikahan  
*Sirri* ..... 31

**BAB IV. ANALISIS TERHADAP KEBERADAAN PEREMPUAN DALAM  
MENJALANI PERNIKAHAN *SIRRI* DITINJAU DARI SEGI  
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM SERTA PERSOALAN HUKUM  
DAN AKIBAT-AKIBAT PERNIKAHAN *SIRRI***

A. Keberadaan Perempuan dalam Menjalani Pernikahan *Sirri* Ditinjau dari  
Segi Sosiologi Hukum.....38

B. Persoalan Hukum dan Akibat-Akibat yang Menimpa Pihak Perempuan  
dalam Pernikahan *Sirri*.....53

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....60

B. Saran.....61

**BIBLIOGRAFI.....54**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bila dicermati, perempuan (terutama dari sudut pandang lawan jenisnya) dengan segala kelebihanannya, dapat dipastikan gambaran yang muncul adalah tubuh dan suara yang indah dan penuh daya tarik yang luar biasa, kelembutan sikap dan masih banyak predikat keindahan yang bisa disandingkan kepada manusia yang berjenis kelamin perempuan itu. Namun di balik keindahannya, perempuan menyimpan banyak persoalan yang telah dihadapinya entah sejak kapan. Tatanan masyarakat saat ini masih menganggap dan menempatkan perempuan sebagai sosok yang lemah, sehingga kerap terjadi perlakuan yang tidak adil terhadap mereka. Manifestasi ketidakadilan itu diantaranya; marginalisasi, subordinasi, *stereotype*, *violence* (kekerasan), dan *double burden* (beban kerja ganda).<sup>1</sup>

Oleh karena itu, tidak heran bila banyak diskursus dan kajian yang secara serius dikonsentrasikan dalam masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan. Hal ini pun telah memasuki wilayah agama (fiqh perempuan). Tak terelakkan lagi bahwa rekonstruksi terhadap fiqh perempuan dipandang suatu kebutuhan untuk ikut menata struktur sosial yang lebih egaliter.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 71-77.

<sup>2</sup> Budi Munawar-rahman dkk., *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Ababil, 1996), hlm. 13-32.

Peran dan posisi perempuan sudah sejak dulu telah mengalami perlakuan yang tidak lebih menempatkan mereka inferior di bawah superioritas kaum laki-laki. Dalam mitos Jawa dikenal *ma-telu* (tiga “ma”) yang disandangkan kepada kaum perempuan yaitu *masak*, *manak* dan *macak* yang artinya memasak, melahirkan dan berdandan. Bahkan dalam versi lain disebutkan istilah-istilah mitos tentang perempuan dengan bunyi “menghanyutkan” yaitu bahwa mereka hanya ada di sekitar dapur, sumur dan kasur.

Dalam masyarakat dan kebudayaan yang sama, mitos tersebut dilawankan dengan mitos yang ditujukan laki-laki dengan isi peran yang justru berseberangan yaitu *ma-lima*. Mitos ini berisi lima kenikmatan yang secara kultural “dimaklumi” sebagai kecenderungan yang melekat pada laki-laki. Kenikmatan itu meliputi (lima “ma”) yaitu *main*, *minum*, *madat*, *maling* dan *madon* (judi, mabuk, mengisap candu, mencuri dan main perempuan). Betapa pun peran-peran jenis tersebut lebih sering berupa mitos atau prasangka, namun perbedaan peran antara perempuan dan lelaki yang diskriminatif tersebut telah menjadi bagian dari perbincangan --yang sepihak dan tidak komunikatif-- dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.<sup>3</sup>

Suatu keadaan yang masih berlangsung sebagaimana dipaparkan di atas merupakan bagian potret konstruksi masyarakat dunia yang sarat dengan bias gender.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Arimbi dkk (ed.), *Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis*, cet. Ke-5 (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 8.

<sup>4</sup> Dalam *Encyclopedia of sociology* disebutkan bahwa: “gender is organized pattern of social relation between women and man, not only in face to interaction and within the family but also in the major institutions of society, such as social class the hierarchies of large scale organization, and the occupational structure (gender adalah pola hubungan organisasi sosial antara wanita dan pria yang

Lebih dari itu agama sebagai unsur yang membentuk pengetahuan tentang relasi jender telah digunakan sebagai sumber legitimasi teologis walaupun di dalamnya mengandung bias pemahaman.<sup>5</sup>

Lebih dari itu, secara kodrati perempuan mengemban tugas yang sangat berat, yaitu tugas-tugas reproduksi yang meliputi mengandung, melahirkan dan menyusui anak.<sup>6</sup> Dalam Al-Quran fungsi kemanusiaan yang sangat berat ini diapresiasi demikian mendalam dalam sebuah ayat :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ۖ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۗ<sup>7</sup>

Maka sewajarnya bila derajat ibu (perempuan) di mata anaknya tiga kali lipat dibanding ayah (laki-laki). Tetapi derajat ibu (istri) menjadi “terpuruk” bila

---

tidak hanya berinteraksi lewat tatap muka dan dalam keluarga, tetapi juga lembaga-lembaga masyarakat seperti kelas social, herarki dan dalam struktur pekerjaan organisasi berskala besar). Lihat Acker, “*Class, gender, and the relations of distribution*” dalam edgar F Borgotta dan Marie F Borgotta (ed.), *Encyclopedia of Sociology*, Vol. II (New York: Macmillan Publishing Company, 1984), hlm. 748. Lihat juga John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. Ke-13 (Jakarta, Gramedia, 1996), hlm. 265.

<sup>5</sup> Hudan Mudaris, “*Wacana Kesetaraan Jender Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Assyir’ah, Vol. 35, No. 11, Th. 2001, hlm. 126.

<sup>6</sup> Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1997) hlm. 71.

<sup>7</sup> Al-Ahqaf (46) : 15.

dihadapkan pada posisi ayah (suami). Hal ini dikonstruksikan oleh budaya dan (tafsir) agama.<sup>8</sup>

Institusi keluarga merupakan bagian yang sangat penting dari sekian institusi kemasyarakatan yang ingin dibangun oleh risalah Islam. Sehingga wajar bila eksistensinya banyak diungkap dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Sebab dalam institusi inilah, setiap pribadi dalam masyarakat diikat oleh hubungan nasab dan perkawinan agar tercipta sebuah masyarakat yang harmonis.

Kemajuan dalam bidang hukum dewasa ini ternyata belum diikuti kesadaran yang menyeluruh oleh sebagian masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari masih tingginya potensi tindak pengabaian jaminan hukum terhadap hak-hak kaum wanita, status anak dan harta. Arus modernisasi juga melahirkan pola-pola perkawinan modern,<sup>9</sup> dengan adanya praktek nikah *sirri*.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh (*Mis'āqan galīzan*) yang sangat kuat pengaruh dan akibat hukumnya baik pada wali nikah, pengesahan anak dan sebagainya. *mafhuḥ mubālagahnya*, menurut ketentuan al-Qur'an, transaksi jual-beli, utang-piutang dan perdagangan saja diperintahkan untuk ditulis, apalagi sebuah akad nikah.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1997) hlm. 73-74.

<sup>9</sup> Wannnimaq Hasbul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, (Jakarta: Golden Terayon Press, 1994), hlm. 18.

<sup>10</sup> Idris Ramulyo, *Tinjauan beberapa pasal UU No 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hilco, 1985) hlm 233.



يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ  
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي  
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ  
وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ  
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ  
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ  
ذَلِكَ أَمْرٌ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا  
تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ<sup>11</sup>

Kehidupan hukum suatu masyarakat dan taraf ketaatan hukum pribadi-pribadi  
dalam masyarakat yang memungkinkan manusia melakukan perbuatan menyimpang

<sup>11</sup> Al-Baqarah (2) : 282.

dan menyeleweng diantaranya disebabkan kekurangan-kekurangan manusia yang dialami dalam kehidupan kepribadiannya.<sup>12</sup>

Kenyataan empirik menunjukkan masih maraknya praktek nikah *sirri* yang dilakukan oleh masyarakat kita, baik dari kalangan awam maupun kalangan terpelajar. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran hukum umat Islam masih rendah dalam hal pencatatan perkawinan, padahal bila dilihat dari tujuan pernikahan, maka didapatkan kesimpulan bahwa pencatatan itu justru selaras dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* perkawinan.. Dalam surat al-Baqoroh ayat 282 mengisyaratkan adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan redaksinya menegaskan bahwa pencatatan didahulukan dari pada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukun.<sup>13</sup>

Namun dalam banyak kasus pernikahan *sirri* mempunyai perbedaan motif antara satu kasus dengan kasus yang lain. Hal ini bisa dilihat dari aspek sebab, motivasi dan tujuan yang melandasi pada masing-masing variannya (nikah *sirri*),<sup>14</sup> sehingga berpengaruh pula pada persepsi terhadap masing-masing kasus. Fenomena sosial tersebut tetap sangat menarik untuk diteliti secara mendalam mengingat keberadaan perempuan akan rentan menjadi pihak yang banyak dirugikan dalam

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988) hlm. 46.

<sup>13</sup> Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 1, Cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.110.

<sup>14</sup> Dadi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan (Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*, (Yogyakarta: Saujana, 2003), hlm 8.

praktek pernikahan *sirri*. Hal ini memberikan dorongan kepada penyusun untuk mempersembahkan hasil studi yang diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat dan peneliti lebih lanjut.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana telah penyusun paparkan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang layak dikaji lebih dalam adalah :

1. Mengapa nikah *sirri* masih banyak dilakukan?
2. Akibat apa yang bisa timbul dari praktek nikah *sirri* terhadap perempuan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengapa pernikahan *sirri* masih banyak dilakukan.
- b. Untuk mendeskripsikan bagaimana akibat-akibat yang timbul dari praktek nikah *sirri* yang bisa menimpa kaum perempuan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara konferhensif tentang keberadaan perempuan dalam praktek pernikahan *sirri*. di mata hukum positif serta akibat-akibat yang menimpa pihak perempuan dalam pernikahan *sirri*.

- b. Bagi kepentingan ilmiah, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang berarti serta memperkaya khasanah pemikiran di bidang hukum Islam, khususnya di bidang *kemunakahatan*.
- c. Adapun bagi kepentingan praktis diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran pada masyarakat secara umum tentang urgensi pencatatan dalam pernikahan.

#### D. Telaah Pustaka

Mohamad Idris Ramulyo dalam bukunya, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, mengatakan bahwa nikah *sirri* merupakan suatu masalah kecil yang luas obyek yang ditimbulkannya, meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>15</sup>

Buku lain yang membicarakan nikah *sirri* adalah karya Wannimaq Hasbi yang berjudul *Perkawinan "terselubung" di Antara Berbagai Pandangan*. Dalam buku ini dipaparkan bahwa pada dasarnya pernikahan *sirri* itu sah menurut agama. Akan tetapi, perkawinan itu hendaknya semata-mata ditujukan karena keridlaan Allah.<sup>16</sup> Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tanpa pencatatan perkawinan jelas merupakan kesepakatan kontrak yang sarat dengan ketidakpastian.

---

<sup>15</sup> Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 226.

<sup>16</sup> Wannimaq hasbul, *Perkawinan "terselubung" di Antara Berbagai Pandangan*, Cet. I, (Jakarta: Golden Terayon Press, 1994), hlm. 19-20.

Dengan kata lain, pencatatan perkawinan merupakan upaya menjamin kepastian hukum terhadap status suatu perkawinan.<sup>17</sup>

Penyusun telah menemukan beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang membahas seputar pernikahan *sirri*, di antaranya :

Skripsi karya Sugengli, mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, yang berjudul "Perkawinan *Sirri* Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Serta Status Anak Yang Dilahirkannya". Dalam Skripsi disebutkan bahwa perkawinan *sirri* dalam hukum Islam merupakan bentuk perkawinan yang tidak sah (*fāsid*) dengan mendasarkan 'illah *kefāsidannya* kepada adanya niat untuk merahasiakan perkawinan dari jangkauan masyarakat. Perkawinan *sirri* dalam karya ini didefinisikan sebagai perkawinan yang benar-benar dirahasiakan dengan tanpa adanya saksi, tanpa ada unsur *i'lān* dan tanpa penulisan dalam catatan resmi. Definisi ini tidak sepenuhnya sama dengan definisi yang dimaksudkan penyusun, karena pernikahan *sirri* itu sendiri mempunyai banyak corak, motif dan variannya, sehingga tidak bisa bila hanya disandarkan pada satu pengertian saja.

Skripsi karya Syarif Hidayat, mahasiswa fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, yang berjudul "Status Hukum Nikah *Sirri* di Indoneia" (*Penetapan hukum dengan metode Sadd Az-Zāri'ah*), dalam skripsi ini disebutkan bahwa dengan menempatkan pernikahan *sirri* dalam peringkat *hājīyyah*, serta melalui pengkajian

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

dengan metode *sadd az-zāri'ah* sehingga diperoleh kesimpulan adanya kemadaratan dan kemafsadatan yang nyata akibat praktek nikah *sirri*. Diantaranya adalah tidak adanya jaminan kepastian hukum terhadap kehormatan, keturunan dan harta. Oleh sebab itu ditetapkan hukum haram bagi penerapannya.

Skripsi karya Suwandi, mahasiswa fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, yang berjudul "Status Hukum dan Dampak Pernikahan Yang tidak Tercatat" (Studi Kasus Pada Wilayah Kerja KUA Kecamatan Ngipar Kabupaten Gunung Kidul), Dalam skripsi ini diungkapkan dua bentuk kasus pernikahan di bawah tangan dan dampak yang menimpa anak terkait dengan statusnya.

Skripsi karya Muhtar asShidiqi, mahasiswa fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, yang berjudul "Nikah *Sirri* di Kecamatan Klaten Utara" (Sebuah Tinjauan Secara Yuridis dan Normatif) Dalam Skripsi ini menyimpulkan bahwa pernikahan *sirri* yang terjadi di daerah tersebut tidak sah karena saksi dipesan untuk tidak memberitahukan kepada orang lain. Hal ini dianggap sama dengan pernikahan tanpa saksi.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Perjuangan mengangkat harkat dan martabat wanita telah menjalani rentang waktu yang cukup lama. Untuk memulai gerakan transformasi sosial dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan, nampaknya wilayah hukum dan lebih spesifik lagi hukum perkawinan merupakan aspek yang fundamental untuk digarap.

Hal ini sangatlah beralasan karena hukum merupakan institusi yang menyerap banyak aspek kehidupan wanita sekaligus yang memperkuat norma patriarki dan memperkuat bias *rasial* dan *cultural*. Hukum seringkali difungsikan untuk memperkuat budaya kekerasan terhadap wanita.<sup>18</sup>

Perempuan adalah makhluk yang paling disalah pahami keberadaannya. Hal ini tercermin dari pandangan yang menganggap keberadaannya sebagai godaan besar bagi manusia (baca: laki-laki). Harta, tahta dan wanita, begitulah wanita dipandang. Di kalangan pesantren sering diperdengarkan syair Arab yang berbunyi:

إن النساء شياطين خلقن لهم، نعوذ بالله من شر الشياطين.<sup>19</sup>

Perempuan dianggap setan-penggoda, bagaimana dengan laki-laki? Apakah anaknya setan, atau bapaknya setan. Stigmatisasi tersebut tidak lebih justru menurunkan derajat manusia itu sendiri, termasuk yang berjenis kelamin laki-laki. Konsep bahwa perempuan merupakan pasangan (*zauj*) bagi laki-laki, dan sebaliknya, dengan jelas menggarisbawahi prinsip kemitra-sejajaran antara keduanya, seperti kesejajaran pasangan kaki kanan-kiri, atau sayap kanan-kiri.

Adanya hadis yang menyebutkan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, tidak sedikit ulama yang memahaminya secara metaforis (*majāzi*),

<sup>18</sup> Syahbana, "Wanita Indonesia dalam Keluarga: Perspektif Islam" (Studi Isu Jender dalam UU No, 1 tahun 1974 tentang keluarga, Assyir'ah, Vol. 35, No. 11, Th. 2001, hlm. 140.

<sup>19</sup> Muhammad bin Iyas, *Badā'iz-zuhūr fi waqa'iz-zuhūr*, maktabah 'saqofiyah, Beirut, tt, hlm 52.

bahkan ada yang menolak kesahihan hadis tersebut, dengan alasan tidak sesuai dengan al-Qur'an sebagai sumber pertama, tepatnya dalam surat an-Nisa' yang menyatakan bahwa manusia lelaki maupun perempuan diciptakan dari bahan (*nafs*, jenis) yang sama.

Adapun ulama yang memahami secara metaforis (*majāzī*) berpendapat bahwa pada dasarnya hadis itu memesankan kepada kita untuk selalu bertindak sebaik dan sebijaksana mungkin kepada perempuan. Karena secara umum perempuan tidak bisa begitu saja diperlakukan atau dipikuli beban, terutama fisik, yang sama beratnya dengan beban laki-laki.<sup>20</sup>

Prinsip kemitra-sejajaran disebutkan dalam al-Qur'an :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ<sup>21</sup>

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا<sup>22</sup> إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

<sup>20</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1997), Hlm. 41-48.

<sup>21</sup> Al-Baqarah (2) : 187.

<sup>22</sup> Al-Hujura' (49) : 13.



Dengan demikian, jelas bahwa kedudukan, hak dan tanggung jawab mereka sebagai manusia bobotnya sama belaka, di depan Allah, di antara sesama manusia maupun di dalam keluarga. Karena keduanya sama-sama manusia seutuhnya, sudah barang tentu kedudukan mereka pun setara di hadapan Allah, hanyalah tingkat ketakwaan yang menentukan kedudukan antara keduanya.

Dalam kehidupan rumah tangga, suami menjadi pemimpin keluarga, istri dan anak-anaknya. Ia akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya, apakah memenuhi hak-hak mereka atau tidak. Begitu juga seorang istri, ia adalah pemimpin di rumah suaminya. Ia harus dapat mengatur kehidupan rumah tangganya bersama suaminya. Dan ia pun akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.<sup>23</sup>

Berkaitan dengan kewajiban suami, kedudukan istri di dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab suami. Hak-hak istri dalam kepastian mendapatkan harta warisan, nafkah dan lain sebagainya. Dalam konteks kekinian, semua hak-hak istri sulit untuk bisa diwujudkan tanpa adanya sebuah kepastian yang berpayung hukum.

Berikut kedudukan istri dalam perundang-undangan, menurut pasal 1 UU No. 1/1974, perkawinan adalah:

"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

---

<sup>23</sup> Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri (Telaah Kitab 'Uqud al-Lijain)*, Cet. III (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm. 67.

Adapun pasal 2 buku I Hukum Perkawinan *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, merumuskan sebagai berikut:

"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Misāqan galīzan* untuk menatati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."

Mengenai tujuan perkawinan, pasal 3 buku I Hukum Perkawinan *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* merumuskan sebagai berikut:

"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*."

Dari rumusan tentang perkawinan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan wanita dan pria yang memasuki gerbang perkawinan itu adalah seimbang. Kedudukan itu tetap adanya setelah perkawinan seperti dirumuskan oleh pasal 79 buku I Hukum Perkawinan *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* tentang kedudukan suami-istri, sebagai berikut:

- "(1) Suami adalah kepala keluarga dan istri kepala rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum."<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Prof. DR. Busthanul Arifin, S.H., *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 119-120.

Adanya undang-undang pencatatan nikah di Indonesia merupakan usaha negara untuk menjamin kepastian hukum warga negara serta untuk memperoleh kemaslahatan bagi umat. Al-Quran dan al-Hadits menganjurkan untuk melaksanakan dan menjaga pernikahan. Untuk mengikuti perkembangan jaman dalam melaksanakan dan menjaga pernikahan diperlukan perundang-undangan yang menjamin adanya kepastian hukum. Peran negara dalam hal ini sesuai dengan kaidah ushul :

تصرف الامام على الرعية منوطاً بالمصلحة<sup>25</sup>

Menurut kaidah tersebut, pada imam atau penguasalah suatu urusan diserahkan dengan tujuan untuk kemaslahatan. Oleh karena itu warga negara berkewajiban untuk mentaati peraturan negara yang bertujuan untuk kemaslahatan umatnya. Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ<sup>ط</sup> فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ<sup>ع</sup> ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ<sup>26</sup>

Tujuan hukun adalah untuk mewujudkan kedamaian dalam pergaulan sosial hanya akan terealisasi bila ada keserasian antara nilai ketertiban yang bersifat

<sup>25</sup> Jalaluddin as-Suyuti, *Al-Asybah wa an Nazair bi al-Furu' I* (t.tp. : Dar al-Fikr, t.t.), hlm 83.

<sup>26</sup> An-Nisa' (4) : 59.

lahiriah/eksternal dengan ketentraman yang bersifat batiniah/internal. Oleh sebab itu, pengembangan kesadaran hukum menjadi sebuah keniscayaan.<sup>27</sup>

Istilah perkawinan di bawah tangan lahir setelah undang-undang Perkawinan berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Oktober 1975. Perkawinan di bawah tangan pada dasarnya adalah kebalikan dari perkawinan yang dilakukan menurut hukum.<sup>28</sup>

Dilihat dari segi teori hukum, suatu tindakan yang dilakukan menurut hukum, baru dikatakan sebagai perbuatan hukum, sehingga tindakan tersebut mempunyai akibat hukum. Sebaliknya suatu tindakan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum bukan merupakan perbuatan hukum meskipun tindakan itu belum tentu melawan hukum, sehingga perbuatan tersebut sama sekali belum mempunyai akibat yang diakui oleh hukum.<sup>29</sup>

Menurut Hazairin dalam konteks ini menyatakan bahwa “pencatatan itu perlu untuk kepastian hukum, maka perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan ini yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, ini berlaku dan dijalankan menurut peraturan perundang-undangan yang lama adalah sah.”<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, cet I (Yogyakarta: UII Press, 2003), , hlm 56.

<sup>28</sup> A, Gani Abdullah, *Tinjauan Hukum terhadap Perkawinan di Bawah Tangan*, dalam *Mimbar Hukum*. no. 23 tahunVI 1995 Nop-Des, (Jakarta: al-Hikmah dan Ditbin ba pera Islam 1995) hlm. 47.

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 48.

<sup>30</sup> Hazairin, *Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Tinta Mas, 1975), hlm. 30.

## F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data yang akurat dan relevan guna menjawab permasalahan yang muncul dalam skripsi ini, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang data utamanya diperoleh dari sumber-sumber literatur berupa pikiran-pikiran dan hasil penelitian yang tertulis dalam buku, kitab, jurnal, majalah dan artikel serta sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan secara sistematis materi-materi pembahasan yang berasal dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari kajian mengenai posisi perempuan dalam pernikahan *sirri* ditinjau dari sosiologi hukum dan akibat-akibatnya.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah sosiologis-yuridis. Pendekatan sosiologis-yuridis, yaitu pendekatan dengan membahas hubungan-hubungan antara gejala-gejala masyarakat dengan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama yang mengatur masalah-masalah perkawinan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang dipakai adalah pengumpulan dan penelaahan terhadap buku-buku pustaka dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan nikah *sirri* dan sisi lemah perempuan dalam pernikahan *sirri*.

#### 5. Analisis Data

Semua data yang diperoleh melalui tehnik pengumpulan data kemudian dianalisa dengan cara sebagai berikut : Pertama, *induksi* dipakai untuk menganalisa data khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum. Metode induktif dipakai untuk mendiskripsikan suatu pendapat tentang keberadaan perempuan dalam pernikahan *sirri* yang kemudian ditarik ke dalam kesimpulan umum. Kedua, *deduksi* digunakan untuk menganalisa data umum sehingga didapatkan suatu kesimpulan. Dalam hal ini, pandangan umum tentang fenomena keberadaan perempuan dalam pernikahan *sirri* dijadikan pijakan untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.

#### G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah dibutuhkan pembahasan yang sistematis sehingga diperoleh kemudahan dalam perincian bab dan sub bab pembahasan. Adapun perincian sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang merupakan kerangka berpikir yang menjadi arah dan acuan untuk membahas bab-bab berikutnya yang hendak ditulis. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah,

tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik , metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, adalah pembahasan mengenai pengertian pernikahan *sirri*. Pengertian mengenai pernikahan *sirri* ini akan diuraikan secara umum dengan mengemukakan beberapa pandangan ulama terhadap pernikahan *sirri*.

Bab Ketiga, adalah kajian tentang keberadaan perempuan dalam struktur dan tatanan sosial serta ulasan kasus yang menimpa pihak perempuan dalam praktek pernikahan *Sirri*.

Bab Keempat, adalah bab yang memuat analisa terhadap keberadaan perempuan dalam menjalani pernikahan *sirri* ditinjau dari segi sosiologi hukum di Indonesia dan apa akibat-akibat dari praktek nikah *sirri* yang bisa menimpa pihak perempuan. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu sub bab pertama membahas tentang keberadaan perempuan dalam menjalani pernikahan *sirri* ditinjau dari segi sosiologi hukum. Adapun sub bab kedua yaitu membahas tentang persoalan hukum dan akibat-akibat yang menimpa pihak perempuan dalam pernikahan *sirri*.

Bab Kelima, adalah bab penutup. Bab penutup ini terdiri dari kesimpulan dari hasil kajian yang telah dilakukan dalam penelitian ini dan dilanjutkan dengan saran-saran.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

1. Fenomena nikah *sirri* merupakan insiden yang akrab di mata masyarakat khususnya Indonesia. Keberadaannya di mata kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda-beda mendapatkan tempat yang beragam. Keberagaman faham masyarakat bukan hanya dipengaruhi oleh tradisi yang dianut saja, namun motivasi dan corak pernikahan *sirri* yang terjadi. Ada beberapa alasan mengapa pernikahan dilaksanakan di luar ketentuan resmi pemerintah, di antaranya adalah; nomatif, untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang secara norma agama dilarang sebelum menikah. Dalam hal ini nikah *sirri* berfungsi sebagai institusi dan alat legitimasi dari agama; psikologis, untuk mengatasi kecemasan, keresahan, dan kegelisahan, atau mencari ketenangan dan ketenteraman; biologis, untuk menyalurkan kebutuhan seksual (*gārizah al-jinsiyyah*); dan sosial ekonomis, faktor-faktor eksternal yang menghambat seseorang menikah secara wajar misalnya, adanya keinginan untuk berpoligami secara diam-diam.
2. Diskursus dan kajian tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan sedang marak bahkan memasuki wilayah agama (fiqh perempuan). Tak terelakkan lagi bahwa rekonstruksi terhadap fiqh perempuan dipandang suatu kebutuhan untuk ikut menata struktur sosial yang lebih egaliter. Ada beberapa



akibat yang bisa timbul dari praktek nikah *sirri* terhadap perempuan. Di antaranya adalah: pertama, secara hukum; istri tidak mempunyai status hukum formal yang sah sehingga berakibat pada hak atas kewarisan, nafkah, harta, penyelesaian di pengadilan dan status paska perceraian. Kedua, secara sosial; keluarga yang dibangun kurang mendapatkan tempat di masyarakat sehingga, mengakibatkan fungsi perkawinan yang menyangkut hak dan kewajiban tidak bisa terpenuhi sebagaimana mestinya. Perempuan mempunyai tugas-tugas reproduksi yang meliputi mengandung, melahirkan dan menyusui anak. Tugas reproduksi yang melekat secara kodrati pada perempuan tidak bisa dihindari menghadirkan “kelemahan” bila dihadapkan pada posisi laki-laki. Adanya undang-undang pencatatan nikah di Indonesia merupakan usaha negara untuk menjamin kepastian hukum warga negara serta untuk memperoleh kemaslahatan bagi umat. Praktek nikah *sirri* telah mengakibatkan lemah dan tidak jelasnya kedudukan istri di mata hukum dan masyarakat.

#### **B. Saran.**

Dari evaluasi penyusun selama menjalani penelitian ini, banyak kendala yang menghambat dalam mendapatkan data kepustakaan yang diperlukan. Hal ini disebabkan masih minimnya hasil penelitian dari penelitian lapangan yang menyangkut dengan pernikahan *sirri* yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat. Penyusun mengharapkan ada peneliti lebih lanjut yang mengangkat persoalan pernikahan *sirri* dalam bingkai penelitian lapangan (*field research*).

## BIBLIOGRAFI

### A. Kelompok Al-Qur'an / Tafsir

- Bahreysy, H. Salim, *Terjemah Singkat tafsir Ibnu Katsir*, cet II, Surabaya: Bina Ilmu, tt.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

### B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh.

- As-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Asybah wa an Nazair bi al-I'uru'*, ttp. : Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 15.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 1, Cet. ke-1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Jaziri, Abdur Rahman al-, *Al-Fiqhu Ala Mazhabil Arba'ah*, Mesir: At-Tijariyah, 1968.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Munawar-rahman, Budi, dkk., *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Ababil, 1996.
- Muhdor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet.ke-1, Bandung : Al-Bayan, 1994.
- Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam*,(Yogyakarta: Heberly, 1977.
- Syakiir, Dr. Muhammad Fuad, *Zawajun Bathil: al-Misyah, al-Ur, al-Sirri, al-mut'ah* ,cet. I, terbitan maktabah Aulad al-Syeikh li al-Turats, 1997, *Perkawinan Terlarang*, cet I , Jakarta: CV. Cendekia Saentra Muslim, 2002.
- Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Al-Hidayah, 1968.
- Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpus. FH. UII, 1995.

### C. Kelompok Hukum.

- Anderson, J.N.D., *Hukum Islam Di Dunia Moderen*, alih bahasa Machnun Husein, Cet.ke-1, New York University Pres, 1959.
- Gani Abdullah, *Tinjauan Hukum terhadap Perkawinan di Bawah Tangan*, dalam *Mimbar Hukum*. no. 23 tahun VI 1995 Nop-Des, Jakarta: al-Hikmah dan Ditbin ba pera Islam 1995.
- Hasanah, Aida Nur, [http,“Tanya Jawab Seputar Nikah Sirri,”://www.rahima.or.id/SR/14-05/TJ.htm](http://www.rahima.or.id/SR/14-05/TJ.htm), akses 5 juli 2005.
- Hasbul, Wannnimaq, *Perkawinan Terselubung*, Jakarta: Golden Terayon Press, 1994.
- Harkrisnowo, Harkristuti, “Dampak Perkawinan Bawah Tangan bagi Perempuan,” <http://www.lbh-apik.or.id/fact51-bwh%20tangan.htm>, akses 15 Juni 2005.
- , “Kesejahteraan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan HAM,” [http://www.komishukum.go.id/article\\_opinio.php?mode=detil&id=39](http://www.komishukum.go.id/article_opinio.php?mode=detil&id=39), akses 20 Juni 2005.
- Hazairin, *Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tinta Mas, 1975.
- Kusumah, Mulyana W., *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Martha, A Elmina, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Cet. ke-1, Yogyakarta: UUI Press, 2003.
- Mas’ud, Masdar F. i, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1997.
- Mudaris, Hudan, “*Wacana Kesetaraan Jender Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Assyir’ah*, Vol. 35, No. 11, Th. 2001
- Muzdhar, Prof. Dr. Atho, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Nurhaedi, Dadi, *Nikah di Bawah Tangan (Praktik Nikaah Sirri Mahasiswa Jogja)*, Yogyakarta: Saujana, 2003.
- Ramulyo, Idris, *Tinjauan beberapa pasal UU No 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hilco, 1985.
- Soekanto, Soerjono, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988.
- Syabhana, “*Wanita Indonesia dalam Keluarga: Perspektif Islam*” (Studi Isu Jender dalam UU No, 1 tahun 1974 tentang keluarga, *Assyir’ah*, Vol. 35, No. 11, Th. 2001.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1984.

Tebba, A Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), cet 1

#### **D. Kelompok Lain-lain**

Arimbi dkk (ed.), *Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis*, cet. Ke-5, Yogyakarta: Kanisius, 2002

Faqih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*

Ma'sum, yahya, dkk "Informasi Kesehatan Reproduksi Masih Terbatas,"

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/04/muda/1599369.htm>, akses 2 Juli 2005

Meuleman, Johan Hendrik dkk , *Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*: kumpulan makalah seminar, Jakarta: INIS, 1993.

Munawwir, Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: 1984.

**LAMPIRAN I**

**TERJEMAH KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN, HADIS  
DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB**

Nomor			TERJEMAHAN
No	Hlm	Fn	
<b>BAB I</b>			
1	3	7	Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan ...
2	5	11	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu lemah akalnya atau lemah (keadannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu'malahmu itu)

			kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli ; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah ; Allah mengajarmu ; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.
3	11	19	Perempuan adalah setan yang diciptakan untuk laki-laki; kami berlindung kepada Allah dan seburuk-burk setan yang menggoda.
4	12	21	Istri adalah pakaian (pelindung) bagi suami, dan suami adalah pakaian (pelindung) bagi istri
5	12	22	Sesungguhnya yang mulia di antara kalian adalah yang paling takwa.
6	14	25	Kebijakan yang diambil (pemerintah) terhadap rakyatnya harus mengacu pada pertimbangan kemaslahatan.
7	15	26	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul(Nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian apabila kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari kemudian. Yang kemudian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
<b>BAB II</b>			
8	20	34	Hai sekalian manusia, bertaqwalah pada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...
9	23	40	Nikah itu ialah suatu akad yang memberi faedah untuk memberi kepuasan (sex)

10	23	41	Nikah ialah suatu akad yang mengandung milik wati dengan lafad nikah atau tazwij.
11	25	46	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
<b>BAB III</b>			
12	33	58	Dia atas pundak ayah terlotak tanggung jawab memberikan nafkah dan perlindungan bagi ibu anak-anaknya, secara makruf.



## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

#### **Quraish Shihab**

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Quran dengan tesis berjudul *Al-I'jaz Al-Tasyri'iyy li Al-Qur'an Al-Karim*. Pada 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almamaternya yang lama, Universitas Al-Azhar. Pada 1982, dengan disertasi berjudul *Nazhm Al-Durar li Al-Biqa'iyy, Tahqiq wa Dirasah*, dia berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu Al-Quran dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan tingkat I (*mumtaz ma'a martabat al-syaraf al-'ula*). Sekembalinya ke Indonesia, sejak 1984, Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca-Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Quraish Shihab juga aktif dalam kegiatan tulis-menulis. Di surat kabar *Pelita*, pada setiap hari Rabu dia menulis dalam rubrik "Pelita Hati." Dia juga mengasuh rubrik "Tafsir Al-Amanah" dalam majalah dua mingguan yang terbit di Jakarta, *Amanah*. Selain itu, dia juga tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi majalah *Ulumul Qur'an* dan *Mimbar Ulama*, keduanya terbit di Jakarta. Selain kontribusinya untuk berbagai buku suntingan dan jurnal-jurnal ilmiah, hingga kini sudah tiga bukunya diterbitkan, yaitu *Tafsir Al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984); *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987); dan *Mahkota Tuntunan Ilahi* (Tafsir Surat Al-Fatihah) (Jakarta: Untagma, 1988).

#### **Mahmud Syaltut**

Syaltut dilahirkan tahun 1893 di Desa Maniyah, Bani Mansur Provinsi Bukhairah, Mesir. Sejak kecil Syaltut telah memperlihatkan keinginan yang besar dalam *bertafaquh fid dinn* (belajar Islam). Pendidikannya dimulai di kampung halamannya dengan menghafal Alquran pada seorang ulama setempat. Beliau adalah pelopor penerapan tafsir tematis, yakni metode tafsir yang dianggap paling banyak sumbangannya guna memahami pesan Alquran terutama untuk menjawab permasalahan manusia di abad modern ini. Beliau adalah salah seorang ulama dan pemikir Islam yang pernah menjadi Rektor Universitas Al-Azhar Mesir. Syaltut merupakan sosok yang selalu menggeluti dunianya dengan aktivitas keagamaan, ilmu pengetahuan, kemasyarakatan, dan juga perjuangan politik. Tidak mengherankan ketika masih muda, ia sudah dikenal dan dianggap sebagai seorang ahli fikih besar, pembaharu masyarakat, penulis yang hebat, seorang khatib yang hebat dengan penyampaian bahasa yang mudah dipahami, argumentasi yang rasional, dan



pemikiran yang bijak. Hal ini dibuktikan ketika pada tahun 1937, Syaltut diutus Majelis Tertinggi Al-Azhar untuk mengikuti muktamar tentang *Alqanun al Da'uli al Muqaran* (Perbandingan Hukum Internasional) di Den Haag, Belanda. Dalam muktamar itu, ia sempat mempresentasikan pemikirannya, tentang relevansi syariah Islam yang mampu berdinamika dengan perkembangan

### **Harkristuti Harkrisnowo**

Harkristuti Harkrisnowo lahir di Bogor 25 Januari 1956. Beliau memperoleh gelar sarjananya dari Fakultas Hukum, Universitas Indonesia tahun 1979. Gelar Master di bidang hukum diperoleh tahun 1982 dari universitas yang sama. Sedangkan gelar MA dan Ph.D beliau peroleh dari *Sam Houston University, Huntsville, Texas, AS*. Sampai saat ini beliau masih aktif di berbagai organisasi dan kegiatan. Di bidang pendidikan misalnya: disamping aktif mengajar sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, beliau juga mengajar di beberapa universitas lain. Selain itu Harkristuti juga menjadi anggota berbagai organisasi, antara lain: anggota dari Pusat Studi HAM Fakultas Hukum UI, anggota tim peneliti peningkatan mutu pendidikan FHUI. Sedangkan pada skala Internasional, beliau juga tercatat sebagai anggota *American Criminal Justice Society* dan *American Society of Criminology*. Disamping itu beliau juga masih aktif dalam membuat tulisan dan penelitian-penelitian baik tingkat Nasional maupun Internasional. Beberapa contoh karyanya yang pernah dipublikasikan secara internasional contohnya: "Crime in the Communication Society" yang dipublikasikan di *International Workshop on Crime* di Denpasar (1997), "Sex-Related Crimes in Urban Areas : An Indonesian Perspective" yang dipublikasikan di Seminar Internasional.

### **Aroma Elmina Martha**

Aroma Elmina Martha; Lahir di Belinyu-Bangka (24 Maret 1969), menyelesaikan pendidikan hukumnya di fakultas Hukum UII, pada tahun 1993. Di tahun yang sama ia diangkat sebagai dosen di fakultas Hukum UII, Departemen Hukum Pidana. Mantan mahasiswa berprestasi ini, selain aktif mengajar dan penelitian, pernah sebagai ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum UII (1997), Kepala bidang Pendidikan dan Latihan di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UII Yogyakarta (1996). Menyelesaikan Master Hukumnya di Program Pasca Sarjana –Universitas Indonesia, Jakarta, jurusan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, 2001. Selain dari UII juga memperoleh bantuan beasiswa dan bantuan penelitian dari Sasakawa, Tokyo Foundation Jepang. Saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Studi hukum UII Yogyakarta.

### Lampiran III

#### *CURRICULUM VITAE*

Nama Lengkap : Mustofa Afifi  
Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 31 Mei 1979  
Alamat Asal : Sidorejo, Wungu, Madiun. 09/02  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Nomor Induk Mahasiswa : 98353038  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhshiyah

Nama Orang Tua : Ayah : Moekijar Hasyim (alm)  
Ibu : Siti Hadijah(alm).  
Alamat Orang Tua : Sidorejo, Wungu, Madiun, 09/02.  
Nama Orang Tua :  
Ayah : Moekijar Hasyim (alm)  
Ibu : Siti Hadijah(alm).  
Alamat Orang Tua : Sidorejo, Wungu, Madiun, 09/02.

Pendidikan : SDN Sidorejo I Wungu Madiun, lulus tahun 1992.  
MTsN Sidorejo Wungu Madiun, lulus tahun 1995.  
MAN Denanyar Jombang, lulus tahun 1998.  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 1998

Pelatihan : Pendidikan Latihan Dasar Resimen Mahasiswa  
Pelatihan Sablon Angkatan II (Pusat Informasi  
Alumni Dan ketenagakerjaan Universitas Islam  
Negeri Yogyakarta)

Organisasi : Resimen Mahasiswa

Ikatan Mahasiswa Madiun Yogyakarta.(IMMY)

Demikian *curriculum vitae* penyusun secara singkat.

Yogyakarta, 5 Jumadil Tsaniyah 1626 H  
12 Juli 2005 M

Penyusun



Mustofa Afifi

